

Cara dan Syarat Numpang Nikah

Eh gimana-gimana? Numpang nikah? Iya, seseorang yang berencana menikah di wilayah berbeda dengan alamat pada kartu tanda penduduk (KTP) disebut melakukan numpang nikah. Dan ini memerlukan izin, yakni Surat Numpang Nikah.



Apa Syarat Mendapatkannya?

• Surat pengantar dari RT/RW



Fotocopy KTP dan kartu keluarga (KK) calon pengantin



Surat pengantar dibawa ke kelurahan atau desa agar mendapatkan daftar dokumen untuk mengisi formulir

• Surat pengantar dari kelurahan



Mengisi formulir resmi seperti N1, N2, dan N4, dan surat keterangan belum menikah



Pas foto ukuran 4x6 cm dan 2x3cm sebanyak 2-3 lembar dengan latar warna biru



Fotocopy KTP 2 lembar dari calon pengantin



Fotocopy KK calon pengantin masing-masing 2 lembar



Surat pengantar RT/RW yang sudah dibuat.

• Surat rekomendasi dan pengajuan pernikahan ke KUA



Fotokopi KK



Surat pengantar dari Kelurahan



Pas foto sebanyak 2 lembar



Fotokopi ijazah



Akta kelahiran calon pengantin pria dan wanita

Apabila SohIB telah menyiapkan semua berkas yang diminta, ikuti langkah-langkah berikut ini:



Calon pengantin mengunjungi kantor kelurahan dengan membawa semua persyaratan



Petugas akan mengajukan surat keterangan numpang nikah untuk ditandatangani oleh Lurah atau Sekretaris Kelurahan



Lurah akan melakukan pemeriksaan serta menandatangani surat keterangan numpang nikah yang telah diajukan



Petugas menyerahkan surat keterangan numpang nikah kepada pemohon



Kunjungi Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai dengan wilayah tempat tinggal calon pengantin



Pendaftaran paling lambat 10 hari sebelum menikah di KUA tempat calon pengantin menikah

